



**BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 41 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN  
BERBASIS MASYARAKAT ( SLBM )  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2012 menerima Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM );
  - b. bahwa penerima Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) diwajibkan mengalokasikan dana pendamping;
  - c. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) tahun 2012 perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) Kabupaten Tegal Tahun 2012 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 20 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2011);
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60 Tahun 2011 );
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 67 Tahun 2011 );

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT ( SLBM ) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
5. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

9. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat yang terdiri dari pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) dan pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang ada

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Petunjuk teknis ini memuat pengertian, perencanaan dan pemrograman, pengorganisasian pelaksanaan serta pembiayaan penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang efektif, dan berkelanjutan secara tepat untuk kawasan kumuh perkotaan.

**BAB IV**  
**PRINSIP – PRINSIP PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :
  1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.
  2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau swasta, hanya sebatas sebagai fasilitator.
  3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah, persampahan, drainase maupun bidang sosial.
  4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :
  1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.
  2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

**BAB V**  
**LOKASI DAN ALOKASI**  
**Pasal 5**

Lokasi dan Alokasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) Kabupaten Tegal Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi  
DAK : Rp. 442.355.000,- APBD : Rp. 44.245.000,-
2. Desa Kalisapu Kecamatan Slawi  
DAK : Rp. 442.355.000,- APBD : Rp. 44.245.000,-
3. Desa Talang Kecamatan Talang  
DAK : Rp. 442.350.000,- APBD : Rp. 44.250.000,-
4. Desa Pesayangan Kecamatan Talang  
DAK : Rp. 442.350.000,- APBD : Rp. 44.250.000,-
5. Desa Kemantran Kecamatan Kramat  
DAK : Rp. 442.350.000,- APBD : Rp. 44.250.000,-
6. Desa Plumbungan Kecamatan Kramat  
DAK : Rp. 442.350.000,- APBD : Rp. 44.250.000,-

**BAB VI**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 6**

Sumber Dana Bantuan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) di Kabupaten Tegal Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2012 dan pendampingan yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012.

**BAB VII**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**Pasal 7**

Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 16 Agustus 2012

**WAKIL BUPATI TEGAL,**

  
**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 16 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**HARON BAGAS PRAKOSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 41**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 41 TAHUN 2012  
TANGGAL : 16 Agustus 2012

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN  
BERBASIS MASYARAKAT ( SLBM )  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

**I. PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Petunjuk Teknis DAK Sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sebagai Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat menghasilkan kualitas yang diharapkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis yang sesuai dengan kebijakan pemanfaatan DAK ini, untuk itu maka petunjuk teknis sub bidang sanitasi lingkungan ini disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan PS Sanitasi; serta ayat (2) bahwa PS Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.

**I.2. Maksud**

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah menyediakan bahan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga pengelolaan (operas' dan pemeliharaan), dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala kawasan di daerah perkotaan yang rawan sanitasi dengan penduduk berpenghasilan rendah.

**PENJELASAN  
ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL INDONESIA  
NOMOR : 41 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN  
BERBASIS MASYARAKAT ( SLBM )  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

**I. UMUM**

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan.

Akses penduduk kepada prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase (serta pemahaman tentang hygienes) semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne diseases).

Pemerintah menyediakan Program Sanitasi lingkungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat, kumuh dan rawan sanitasi, yang diimplementasikan melalui kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), yaitu sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan.

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini mencakup : (1) pengembangan prasarana dan sarana air komunal, (2) pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dan (3) pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan. Melalui pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharannya, bahkan bila perlu mengembangkannya, dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDGs), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat menggariskan bahwa tujuan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan yang berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang *Pemerintah Daerah* dan UU No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah perdesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

### **I.3. Tujuan**

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang ada.

### **I.4. Ruang Lingkup**

Petunjuk teknis ini memuat pengertian, perencanaan dan pemrograman, pengorganisasian pelaksanaan serta pembiayaan penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang efektif, dan berkelanjutan secara tepat untuk kawasan kumuh perkotaan.

### **I.5. Pengertian**

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari (1) pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, (2) pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3 R (*reduce, reuse* dan *recycle*) dan (3) pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.

1. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Pengertian air limbah dalam petunjuk teknis ini adalah air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi dan dapur/tempat cuci pakaian. Pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat terdiri dari tangki septik komunal, atau Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) atau sistem perpipaan air limbah komunal;
  - Tangki septik komunal adalah tangki septik yang dibangun untuk melayani beberapa rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas. Setiap tangki septik komunal melayani 5-10 KK.
  - Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) terdiri dari sejumlah kamar mandi dan WC, sarana cuci yang dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah yang digunakan adalah bio-digester dan baffled reactor (tangki septik bersusun atau anaerobic filter/tangki septik bersusun dengan filter). Setiap MCK Plus++ melayani 100 KK.
  - Sistem perpipaan air limbah komunal adalah sistem yang menggunakan sistem pemipaan PVC dan unit pengolahan air limbah baffled reactor (tangki septik bersusun atau anaerobic filter/tangki septik bersusun dengan filter). Pipa biasanya diletakkan di halaman depan, gang atau halaman belakang. Membutuhkan bak kontrol pada tiap 20 m dan di titik-titik pertemuan saluran. Setiap sistem perpipaan air limbah komunal dapat melayani 100 KK.
2. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R adalah penyelenggaraan prasarana persampahan berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan mengurangi (R1 *reduce*), mengguna-ulang (R2 = *reuse*) dan mendaur-ulang sampah (R3 = *recycle*).

- Kegiatan Mengurangi Sampah (R1) adalah upaya meminimalkan produk sampah.
  - Kegiatan Mengguna-ulang Sampah (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung.
  - Kegiatan Mendaur-ulang Sampah (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses dan dilengkapi dengan prasarana pengangkut sampah dan IPST (Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu).
3. Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan prasarana drainase berbasis masyarakat yang menunjang kegiatan konservasi dan keseimbangan lingkungan. Terdapat 2 pola yang dipakai:
- Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan sementara untuk menjaga keseimbangan tata air.
  - Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat bidang resapan (lahan resapan) untuk menunjang kegiatan konservasi air.

### **I.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan**

Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau swasta, hanya sebatas sebagai fasilitator.
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah, persampahan, drainase maupun bidang sosial.
4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.
2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

## **II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN**

### **II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)**

Mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan yang dibiayai DAK akan dititikberatkan pada pembangunan baru.

Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni.

### **II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan**

Penyusunan Rencana Kegiatan harus mengacu pada Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten / Kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati.

Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Subbidang Sanitasi.

## **II.3. Penyusunan Program Penanganan**

### **II.3.1. Penyusunan Data Dasar Prasarana Sanitasi**

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah di suatu daerah sudah ada pengembangan fasilitas sanitasi lingkungan (air limbah permukiman, persampahan dan drainasenya) atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan. Adapun fasilitas-fasilitas sanitasi yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Fasilitas air limbah;
2. Fasilitas persampahan;
3. Fasilitas drainase.

### **II.3.2. Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas**

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari:

1. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal,
2. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle)
3. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan

Prasarana sanitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama:

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Salah satu modul pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan fisik sekitar Rp.300 juta dan mempunyai 3 alternatif utama:

Modul A	berupa unit tangki septik komunal yang masing-masing unit tangki septik dimanfaatkan oleh 4 atau 5 rumah. Modul ini dibangun untuk rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas.
Modul B	berupa 1 unit MCK Plus' yang dapat dimanfaatkan oleh 100-200 KK terdiri dari kamar mandi, sarana cuci, dan unit pengolahan air limbahnya.
Modul C	berupa sistem jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan (100-200 KK). Modul ini merupakan modul yang disarankan, sepanjang kondisi lapangan memenuhi persyaratan.

2. Prioritas ke-2

Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BAB sembarangan) maka dapat dikembangkan:

- Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana persampahan yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) sampah.  
satu modul pengelolaan sampah pada 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan dan pelatihan sekitar Rp.300 juta

3. Prioritas ke-3

Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana drainase yang menunjang kegiatan konservasi dan keseimbangan lingkungan. Untuk prasarana drainase ini membutuhkan dana pembangunan fisik sekitar Rp.300 juta/Ha.


**II.4. Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini diselenggarakan secara swakelola melalui proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan.

**III. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**III.1 Umum**

Setelah teralokasinya dana untuk pembangunan prasarana sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, maka proses berikutnya adalah melakukan melakukan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan.



**Bagan Alir Pelaksanaan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat**

### **III.2. Persiapan**

Persiapan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat meliputi :

1. Sosialisasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi DAK oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Rapat Konsultasi Teknis regional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Penandatanganan Rencana Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan**

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing - masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi Program Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Pemda yang ditugaskan oleh Dinas penanggung jawab dan TFL masyarakat. TFL tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat
2. Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi.
5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL
6. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah, persampahan dan drainase
7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih

### **III.4. Seleksi Lokasi**

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar-panjang permukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar-panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan

prasarana dan sarana sanitasi lingkungan sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar-pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau oleh perwakilan masyarakat dengan sistem kompetisi terbuka.

#### **Syarat Lokasi :**

1. Kawasan permukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, atau kawasan pasar dan permukiman sekitarnya (permukiman atau pasar legal sesuai peruntukannya dalam RT RW Kabupaten/Kota)
2. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut atau terjadinya genangan.
3. Tersedia lahan yang cukup; 100 m<sup>2</sup> untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 150 m<sup>2</sup> untuk 1 (satu) MCK++, atau 200 m<sup>2</sup> untuk pengolahan sampah pola 3R dan kolam yang cukup menampung 150 m<sup>3</sup>/ha kawasan permukiman.
4. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
5. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen pengolahan air limbah.
6. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

#### **III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.

#### **III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)**

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan.

### **III.7. Pelaksanaan Konstruksi**

1. Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna (swadaya) dengan didampingi oleh TFL.
2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).
3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).

### **III.8. Operasi dan Pemeliharaan**

Setelah konstruksi selesai dilaksanakan diperlukan pengoperasian dan pemeliharaan yang tepat oleh KSM atau KPP yang ditunjuk oleh masyarakat agar sarana yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.

1. Sarana yang sudah dibangun dikelola oleh KSM. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan kelembagaan masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk kelembagaan baru sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat memperoleh fasilitasi baik dari aparat, tenaga pendamping maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. Mekanisme pengelolaan pada tahap pemanfaatan dilakukan sebagaimana proses pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dimana proses musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik maupun kontrol sosial tetap berjalan.
2. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP).

### **III.9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat & pengembangan institusi lokal; identifikasi, seleksi dan implementasi pilihan-pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat; dan penerapan Perilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi :

1. Pelatihan terhadap TFL (RPA & RKM): dalam pelatihan ini para TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM.
2. Pelatihan terhadap KSM dalam pelatihan ini KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelatihan terhadap Mandor: dalam pelatihan ini mandor disiapkan untuk membangun prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun.
4. Pelatihan terhadap Pengelola : dalam pelatihan ini pengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
5. Sosialisasi terhadap masyarakat pengguna : dalam kegiatan ini kelompok masyarakat calon pengguna diberi penjelasan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terbangun.

### **III.10. Pengawasan dan Pengendalian**

Kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini merupakan kegiatan milik masyarakat sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian oleh seluruh komponen masyarakat dengan didampingi aparat serta dibantu oleh tenaga fasilitator.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan sejak tahap rebug warga tahap pertama, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

## **IV. PEMBIAYAAN**

### **IV.1. Umum**

Pembiayaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini berasal dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu: Pemerintah Pusat (APBN), DAK, Pemerintah Kabupaten/ Kota, swadaya masyarakat, swasta dan atau LSM.

### **IV.2. Rencana Pembiayaan**

Untuk setiap lokasi diperlukan kontribusi pendanaan dari masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Biaya sosialisasi DAK dan pelatihan TFL dibiayai dari dana APBN
2. Pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola dibiayai dari dana APBD.
3. Biaya pendampingan masyarakat (gaji TFL) dibiayai dari dana APBD.
4. Biaya Konstruksi  
Biaya Konstruksi dibiayai oleh:
  - DAK dan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD).
  - Swadaya Masyarakat
  - Kontribusi dari masyarakat berupa dana tunai (on cash) serta kontribusi dalam bentuk barang (in kind) berupa lahan, tenaga kerja, material dan lain-lain.
  - Dana pihak swasta lainnya dapat dikumpulkan melalui berbagai upaya lain yang saling menguntungkan.
5. Biaya Operasi dan Pemeliharaan  
Biaya operasi dan pemeliharaan di tanggung oleh masyarakat

Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Pembiayaan per Komponen Kegiatan**

No.	Komponen Kegiatan	APBN	DAK	APBD	Masyarakat
I	Persiapan Sosialisasi Kab/Kota Workshop Regional Pelatihan	V V V			
II	Seleksi Kampung Daftar Panjang ( <i>Long List</i> ) Daftar Pendek ( <i>Short List</i> ) Sosialisasi Kajian Cepat Partisipatif ( <i>Rapid Participatory Assessment</i> )			V V V V	
III	Penyusunan RKM Penentuan pengguna Pilihan Teknologi DED + RAB Kelompok Swadaya Masyarakat Rencana Kerja Masyarakat Dokumentasi dan legalisasi RKM			V V V V V V	
IV	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan KSM Pelatihan Bendahara Pelatihan Mandor Pelatihan Pengelola Kampanye Kesehatan			V V V V V	
V	Konstruksi Material Upah pekerja Lahan		V V	V V V	V V V
VI	Pendampingan: TFL Masyarakat (Sosial) TFL Pemda (Teknis)			V V	
VII	Pengoperasian & Pemeliharaan				V
VIII	Monitoring & Evaluasi	V		V	V

### **IV.3. Penyaluran Dana**

#### **IV.3.1. Dana APBN**

1. Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PU di Provinsi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan TFL, monitoring dan evaluasi.

#### **IV.3.2. Dana DAK dan APBD**

1. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat ( KSM )
2. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna.

#### **IV.3.3. Dana Masyarakat**

1. Dana masyarakat dikumpulkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pengguna/penerima manfaat program dalam bentuk iuran pembangunan setiap minggu atau setiap bulan.
2. Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh panitia/KSM yang dibentuk dimulai dari sejak terpilihnya sarana teknologi sanitasi.
3. Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dirnasukkan ke rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu: ketua KSM, SKPD Kabupaten/Kota dan fasilitator.

#### **IV.3.4. Dana Swasta/Donor (jika ada)**

1. Dana swasta/donor adalah dalam bentuk hibah sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat
2. Pencairan dana dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan/lembaga atau institusi yang bersangkutan setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana dari Swasta/Donor diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening bersama KSM

#### **IV.3.5. Dana LSM (jika ada)**

Dana LSM adalah dalam bentuk keahlian (expertise) sebagai bentuk kontribusi kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat.

### **IV.4. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh KSM sesuai perencanaan dengan pengawasan dari SKPD dan fasilitator.

#### **IV.5. Pelaporan**

1. KSM membuat laporan kegiatan harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan, disampaikan setiap minggu kepada masyarakat.
3. KSM melaporkan kondisi fisik prasarana setiap enam (6) bulan kepada instansi penanggung jawab di daerah (SKPD).
4. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

#### **V. PENUTUP**

Penjelasan lebih lengkap mengenai tata cara dan persyaratan teknis dijelaskan terpisah pada petunjuk pelaksanaan.

**WAKIL BUPATI TEGAL,**



**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**